

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
2022

16 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan strategi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melalui Media Informasi, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021; Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :

1. Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dengan merubah nama Instragam "PPID KPU KABUPATEN ALOR" menjadi "KPU KABUPATEN ALOR".

2. 6 (enam) Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai berikut :

- a. Grup WhatsApp : BAKOHUMAS KPU ALOR
- b. Facebook : KPU Kab Alor
- c. Twitter : KPU Alor
- d. Instragam : KPU KABUPATEN ALOR
- e. Youtube : KPU ALOR
- f. Tik Tok : KPUAlor

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Juli 2022

- Lampiran 6 Halaman